

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

Sosial

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas Penanggung Jawab
2. NPWP Penanggung Jawab
3. NPWP Badan Hukum
4. Akta Pendirian Yayasan
5. SK Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
6. Akta Perubahan Yayasan
7. SK Pengesahan Akta Perubahan Yayasan
8. Nomor Induk berusaha (NIB)
9. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kurikulum;
10. Surat Keputusan dari Lurah mengenai kegiatan Satuan PAUD Sejenis (SPS), apabila merupakan binaan Lurah
11. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai Fotokopi KTP) , bila kegiatan diizinkan bersyarat
12. Proposal teknis
13. Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan;
2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis
3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara;
4. Kepala UP PMPTSP Kelurahan melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara;
5. Pemohon mencetak output Izin Pendirian Satuan PAUD

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Cipinang Besar Utara



Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 13410 6218505212

kelurahancipinangbesarutara.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Jatinegara / Kelurahan Cipinang Besar Utara

15 Hari

Hari : Senin s.d. Jumat

Waktu : 08.00 s.d. 15.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

Pengaduan Layanan

UP PMPTSP Kelurahan Cipinang Besar Utara

Jl. Swadaya 2 RT. 006 RW. 014 - Telp : (021) 8505212 / WA : 085174264256